

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Koperasi Unit Desa Kalipare

Koperasi Unit Desa (KUD) Kalipare berdiri pada tanggal 21 Maret 1980, dengan luas wilayah 2000 M

##### 1) Pendiri KUD Kalipare yaitu:

No.	Nama	Pekerjaan	Alamat
1.	Moelyono	Tani	Kalipare Malang
2.	Djuwati	Tani	Kalipare Malang
3.	Lustiari	Tani	Kalipare Malang
4.	Suhadi B. A	Tani Dan Guru	Kalipare Malang
5.	R. Syharyo	Tani	Kalipare Malang

Adapun keterangan lebih lanjut mengenai profil Koperasi Unit Desa selanjutnya yaitu:

## 2) Batas-batas wilayah KUD Kalipare

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Sekolah SMP dan SMA Jendral Sudirman
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Bapak Rudi yang sekarang menjadi area tower telkomsel.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan rumah bapak Heri
- d. Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya.

Koperasi Unit Desa Kalipare dalam usahanya dari tahun ketahun dalam kondisi yang wajar dan perlu dimantapkan. Maka sampai dengan akhir tahun 2014-2015 ini setelah diadakan revitalisasi kondisi sebagai berikut:

- 1) Nama Koperasi : Koperasi Unit Desa Kalipare
- 2) Status : BH. No. 4502/BH/II/80, tanggal 18 Juni 1980
- 3) Surat Kep. Menteri Nomor : 481/Kep/M/V?1991 tgl. 2/4/1991
- 4) Anggota Penuh : 69 orang
- 5) Pengurus : 3 orang
- 6) Pengawas : 2 orang
- 7) Manager : -
- 8) Karyawan : 5 orang

9) Wilayah kerja Koperasi Unit Desa Kalipare meliputi kecamatan Kalipare yang terdiri dari sembilan desa sebagai berikut:

- a) Desa Sumber Petung

b) Desa Tumpakrejo

c) Desa Kaliasri

d) Desa Arjosari

e) Desa Putukrejo

f) Desa Kalirejo

g) Desa Arjowilangun

h) Desa Sukowilangun

i) Desa Kalipare

1. Sektor-sektor usaha yang dilakukan Koperasi Unit Desa “Kalipare” adalah sebagai berikut:

a. Unit Listrik

b. Unit TRI

c. Unit RMU

### 3) Susunan Pengurus KUD Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Kusdi	Ketua	Periode 2013 s/d 2015
2.	Drs. Agus Basuki	Sekretaris	Periode 2013 s/d 2015
3.	M. Thohir	Bendahara	Periode 2013 s/d 2015

### 4) Susunan Pengawas KUD Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. Ahmad	Koordinator	Periode 2013 s/d 2015

2.	Fathoni	Anggota	Periode 2013 s/d 2015
3	Muharno	Anggota	Periode 2013 s/d 2015

#### 5) Susunan Karyawan KUD Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sri Rahayu	Juru Buku	Periode 2013 s/d 2015
2.	Sardianto	Kabag TRI	Periode 2013 s/d 2015
3.	Dita Dwiana Aby	Unit Listrik	Periode 2013 s/d 2015
4.	P.Farid Usman	Unit Listrik	Periode 2013 s/d 2015
5.	Gunawan	Penjaga	Periode 2013 s/d 2015

## B. Hasil Penelitian

### 1. Implementasi Pejanjian Hutang-piutang Antara Petani Tebu Dan KUD di Kalipare Kabupaten Malang

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial artinya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia

cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial, karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan dengan orang lain, Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak.

Dalam kehidupan sehari-hari interaksi antar manusia selalu terjadi, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya. Setiap manusia selalu mempunyai tujuan hidup yang harus dipenuhi, dan tujuan itu tidak lepas dari campur tangan orang lain, maka dari itu dibutuhkannya kerjasama dan saling membantu antar sesama manusia.

Seperti halnya interaksi yang terjadi antara pihak petani tebu dan KUD di Kalipare, disini terjadi perjanjian hutang-piutang pihak petani berperan sebagai (debitur) dan pihak KUD sebagai (kreditur). Pihak yang boleh melakukan hutang-piutang ini adalah seorang yang sudah terdaftar menjadi anggota di KUD Kalipare dengan adanya syarat tertentu. Adapun obyek hutang-piutang tersebut pihak petani berhutang uang dan pupuk dan cara pengembaliannya dengan menggunakan hasil pertanian, baik berupa beras, jagung, kacang, ketela pohon maupun tebu.

Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian perjanjian hutang-piutang yang terjadi di KUD Kalipare dengan obyek hutang berupa uang dan pupuk dengan pengembalian berupa hasil pertanian tebu.

Perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan KUD di Kalipare Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang didapat sebagian besar masyarakat kecamatan Kalipare kabupaten Malang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Untuk mengetahui masyarakat kecamatan Kalipare yang bermata pencaharian sebagai petani khususnya petani tebu yang meminjam uang dan pupuk di KUD, penulis melakukan wawancara terhadap bapak Kusdi Tulus sebagai ketua KUD di Kalipare.

Sedangkan untuk mengetahui lebih jelasnya penulis melakukan wawancara kepada empat kelompok petani yaitu bapak H. Nur Khamidi dari desa Putukrejo, bapak Boyani dari desa Arjosari, bapak Wagiran dari desa Kalipare, dan bapak Prambu dari desa Sukowilangun.

Untuk mengetahui implementasi hutang-piutang tersebut penulis mengklasifikasi wawancara tersebut menjadi dua bagian yaitu pihak pengurus KUD dan empat ketua kelompok dari sembilan desa yang ada.

a. Adapun untuk mengetahui sistem hutang-piutang di KUD penulis melakukan wawancara terhadap bapak Kusdi Tulus sebagai ketua KUD Kalipare, beliau mengatakan bahwa:

*“syarat untuk peminjaman uang yaitu harus orang yang sudah terdaftar sebagai anggota di KUD Kalipare ini, dan mengajukan hutang tersebut dengan lahan yang mereka punya, perorang mendapat jatah dua hektar tanah mbak. Saya kasih contoh: misalnya samean mempunyai lahan 2 hektar kemudian KUD meminjami uang sebesar 10.000.000, 10.000.000 itu berupa uang dan pupuk. 1 hektar tanah=12 kwintal pupuk. Ada juga mbak syarat lainnya, kalau samean mau mengajukan utang yaitu dengan menggunakan BPKB motor atau mobil sama sertifikat tanah”*

Dari penjelasan bapak Kusdi tersebut bisa di ketahui bahwa hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat peminjaman pada koperasi-koperaai pada umumnya.

- b. Untuk memperjelas mengetahui bagaimana cara pengembalian hutang tersebut dan jangka waktu peminjaman uang penulis melakukan wawancara lagi terhadap bapak Drs. Agus Basuki selaku sekretaris KUD, beliau mengatakan:

*“cara pengembalian/pembayar hutang tadi itu mbak dengan menggunakan produksi panen, intine samean pinjem uang tadi terus samean kembalikan dengan hasil panen tebu samean, lah rinciane sperti ini: tadi kan pak kusdi pun dijelasne toh kalau perorang itu jatah lahannya 2 hektar, jadi untuk pembayar hutang itu tadi perhektarnya di ambil 600 kwintal tebu untuk dibayarkan hutang ke KUD Samean tadi kan tanya jangka waktu peminjaman uangnya ya mbak, jangka waktu peminjaman uang yaitu perpanen tebu mbak mulai dari bulan Februari yaitu realisasi hutang sampe Agustus tutup giling, 600 kwintal tebu itu jika diuangkan itu sekitar 15 juta mbak”.*

Bapak Drs. Agus Basuki menjelaskam secara terperinci mengenai cara pengembalian hutang dan jangka waktu peminjaman uang tersebut hal ini tentunya sudah disepakati oleh 2 belah pihak yaitu pihak kreditur dan debitur yang dalam islam disebut dengan *muqrid* dan *muqaridh*.

- c. Wawancara yang terakhir dengan pihak KUD kalipare yaitu kepada bapak M. Tohir selaku bendahara di KUD Kalipare. Bapak M. Tohir menjelaskan tentang pertanyaan saya yaitu mengenai berapa besar bunga dan keuntungan yang di peroleh di KUD Kalipare. Beliau mengatakan:

*“Untuk masalah bunganya gak banyak mbak cuma 9.25%=15.000/kwintalnya dihitung pertahun, cara pemotongannya relatif, biasanya pas awal giling tebu. Kalau membicarakan keuntungan sebenarnya ini hal yang tabu mbak toh KUD juga tidak untung, tetapi pihak pabrik gula Kebon Agung memberikan fee sebesar Rp. 12.500/ton. Jadi ya sangat dikit sekali itu pun juga habis untuk biaya operasional di KUD ”.*

Bapak M. Tohir menjelaskan adanya pemberlakuan bunga disetiap peminjamannya akan tetapi bunga tersebut tidak banyak karena bunga tersebut dihitung per panen tebu. Meskipun bunga tersebut sedikit akan tetapi hal itu bertentangan dengan hukum islam tepatnya dengan *qardh*. Sebenarnya pihak di KUD pun juga sadar tentang ke haraman riba akan tetapi bunga tetap di terapkan karena KUD tersebut bukan koperasi yang berbasis syariah.

bapak M. Tohir menjelaskan lagi:

*“kalau bicara soal bunga sebenere ya ada semua mbak, koperasi syariah pun ada akan tetapi istilahnya yang berbeda, disitu menggunakan istilah bagi hasil, pora yo podo ae asline. Semua gak pingin rugi mbak kalo gak ada bunga mau untung dari mana kalau dipikir-pikir ”.*

Bapak M. Tohir menjelaskan lagi bahwasanya antara koperasi syariah dah konvensional sama saja menggunakan bunga akan tetapi istilah yang di gunakan berbeda.

Setelah melakukan wawancara terhadap pengurus di KUD Kalipare penulis melakukan wawancara kembali terhadap pihak petani tebu yang berkontrak hutang dengan KUD kalipare. Dari 9 desa yang ada dikecamatan kalipare penulis mengambil 4 desa untuk wawancara tersebut, adapun wawancara tersebut adalah:

- d. Bapak H. Nur Khamidi, berumur 51 tahun dari desa Putukrejo Kalipare beliau sudah 20 tahun menjadi petani tebu akan tetapi beliau baru 5 tahun terakhir ini melakukan kontrak hutang dengan KUD Kalipare.

Beliau pengakuan beliau sebagai berikut.

*“menurut saya enakan melakukan kontrak hutang dengan KUD mbak, dari pada menjual harus menjual tebu terhadap makelar, alasanya kalau ke KUD kita dipinjami uang sama pupuk uangnya bisa dibuat beli benih tebu lagi, sedangkan kalau dijual ke makelar biasa kita masih bingung buat beli benih dan pupuknya karena pembayaran tebu tersebut berada di akhir yaitu setelah tebu selesai giling. Jadi gak usah ribet cari pinjaman uang ke orang lain, adik saya semua juga petani tebu tapi mereka langsung melakukan relasi kerja dengan pihak pabrik gula, saya rasa kalau seperti itu banyak ruginya”.*

Itulah penjelasan H. Nur Khamidi mengenai pertanyaan saya untuk perbandingan penjualan tebu lewat KUD, lewat makelar dan yang langsung melakukan kontrak dengan pabrik gula. Beliau menjelaskan bahwa melakukan kontrak hutang dengan pihak KUD tersebut tidak ada ruginya malah merasa sangat terbantu dikarenakan beliau tidak perlu repot memikirkan beli pupuk dan sebagainya.

Bapak H. Nur Khamidi menimpali kembali:

*“wes yang jelas gak ada ruginya mbak, saya juga paham betul dengan hukum haram adanya tambahan waktu pengembalian uang, tetapi itu tak anggep sebagai rasa terimakasih saya terhadap KUD mbak, dengan tambahan itu sebenere agak keberaten karena sudah ada bunga tapi masih ada tambahan pembayaran juga tapi mau gimana lagi mbak soale saya malah sudah dibantu dengan menjalin mitra kerja dengan KUD itu, di KUD juga meminjami uang buat bayar pekerja kita istilaha Rawat Ratun mbak, jadi KUD meminjami uang buat merawat tebu contohe waktu roges tebu, terus waktu penebangan tebu itu.*

*Jadi saya gak mempermasalahkan adanya penambahan uang tersebut mbak”.*

Bapak H. Nur Khamidi mempertegas ucapannya bahwa menjalin mitra kerja dengan KUD tersebut tidak merasa rugi justru sangat membantunya. Beliau mengatakan bahwa KUD tidak hanya meminjami uang untuk membeli benih tebu dan pupuk akan tetapi KUD juga bisa meminjami uang untuk membayar pekerja di lapangan contohnya: untuk biaya roges, bongkar tebu, dan biaya terbang tebu. Maka dari itu bapak H. Nur Khamidi tidak terlalu memperhatikan adanya tambahan uang saat pengembalian hutang karena beliau menganggapnya sebagai bentuk rasa terimakasih.

- e. Bapak Boyani, berumur 45 tahun petani tebu dari desa Arjosari kecamatan Kalipare. Beliau sudah menjadi petani tebu selama 10 tahun. Beliau mengatakan:

*“Saya menjadi petani tebu selama 10 tahun ini, dan mulai awal saya sudah menjalin mitra kerja dengan KUD Kalipare, saya sbebenernya ya agak keberatan mbak tp ya harus di lakukan karena itu salah satu isi perjanjian hutangnya mbak, saya merasa sangat di bantu dengan KUD, Saya tidak paham mbak dengan hukumnya tambahan ketika pembayaran hutang, saya juga pernah mendengar kalau hukumnya bunga itu haram belum lama ini, ya mungkin ini karena keterbatasan saya terhadap ilmu agama”.*

Itulah pernyataan sedikit dari bapak boyani, beliau tidak mengerti tentang hukum penambahan uang saat pengembalian hutang tersebut dan beliau juga tidak mengetahui keharaman bunga. selanjutnya bapak boyani menjelaskan kembali mengenai

pertanyaan penulis tentang gagal panen, adapun pernyataan beliau sebagai berikut:

*“benar mbak namanya juga bertani adakalanya kita gagal panen, kadang tebu harganya murah, pernah sekali saya gagal panen mbak hingga tutup giling saya belum bisa melunasi hutang saya ke KUD kemudian PPL datang kerumah saya dan memberi sanksi peringatan dan pengurangan jatah lahan, akan tetapi di periode depannya saya bisa membuktikan kalau saya bisa tidak gagal panen dan akhirnya KUD mengembalikan penambahan lahan tersebut dn alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah gagal panen lagi”.*

Dari penjelasan beliau ini beliau mengatakan jika pernah mengalami gagal panen dan pihak PPL yang bertugas mengawasi kinerja di lapangan mengurangi jatah lahan beliau, akan tetapi di periode depannya jatah lahan tersebut kembali seperti semula dikarenakan pada periode selanjutnya bapak boyani ini tidak mengalami gagal panen.

- f. Bapak Wagiran, 60 tahun petani tebu dari desa Kalipare beliau menjadi petani tebu sejak beliau berusia 16 tahun.

Beliau menjelaskan sebagai berikut:

*“ Saya paham mbak dengan pertanyaan samean tadi, saya paham bahwasannya hukum penambahan uang tersebut haram, dan bunga juga haram, tapi ya mau gimana lagi mbak, kita cari mudahnya saja, kita sangat merasa terbantu dengan KUD Kalipare. Saya menjadi petani tebu sejak saya masih muda mbak, sejak saya umur 16 tahun. Mulai sejak awal berdirinya KUD saya sudah menjalin kerja sama dengan KUD Kalipare mbak, selama ini saya rasa baik-baik saja kita saling menguntungkan satu sama lain, saya bisa mengirim tebu banyak dan KUD juga menambah jatah lahan buat saya. Jadi intinya saling percaya dan tidak saling merugikan, dulu sebelum berdirinya KUD itu saya jual tebu langsung ke pabrik mbak tapi ya gitu susah banget mbak jualnya, dan saya rasa lebih repot juga ”.*

Itulah sedikit penjelasan dari bapak wagiran beliau sangat percaya dengan KUD Kalipare karena beliau sudah menjalin kerja sama sejak awal berdirinya KUD tersebut. Beliau menjelaskan kunci utama kerja sama yaitu saling percaya dan tidak saling merugikan satu sama lain disitulah mengapa hingga saat ini beliau masih tetap bekerja sama dengan KUD kalipare. Maka dari itu beliau tidak peduli dengan haramnya tambahan pembayar maupun dengan bunganya.

Dari penjelasan beliau bisa di tarik kesimpulan banyak sisi positifnya dari pada negatif menjalin kerja sama dengan KUD tersebut di bandingkan dengan jual tebu langsung ke pabriknya.

- g.** Bapak Prambu, 38 tahun dari desa Sukowilangun kecamatan Kalipare. Beliau menjadi petani tebu masih 5 tahun ini dan beliau baru satu tahun bekerja sama dengan KUD di Kalipare. Beliau mengatakan:

*“Kalau masalah untung rugi saya masih belum bisa berkomentar mbak, masalahnya saya anggota baru disini, sejauh yang saya ketahui baik-baik saja mbak, kalau masalah bunga saya gak terlalu memikirkan mbak karena saya rasa pinjam di manapun yang berbentuk instansi selalu ada bunganya kecuali pinjam antar orang perorangan. Disini saya ambil jalan enaknya saja karena tidak terlalu ribet. Saya berhutang ke KUD karena saya kesusahan membeli bibit tebu sama pupuk, untuk mempermudah menjalankan pertanian saya ya saya harus berani berhutang mbak”.*

Dari penjelasan singkat bapak Prambu beliau mengatakan bahwa beliau masih anggota baru dan beliau masih belum merasakan untung-ruginya. Beliau tidak terlalu mempermasalahkan adanya

bunga karena beliau menganggap bahwasanya semua intansi menerapkan bunga. Beliau menjelaskan alasannya berhutang di karenakan karena kebutuhan yang mendesak yaitu untuk membeli pupuk dan benih tebu.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif sehingga penulis tidak melakukan wawancara dengan seluruh petani yang ada dan seluruh anggota KUD Kalipare. Dari 9 desa yang ada di kecamatan Kalipare penulis melakukan wawanca terhadap 4 orang dan perorang diambil dari satu desa, adapun untuk pengurus KUD pengambil 3 orang untuk diwawancarai

Seperti yang telah disebutkan dalam BAB III bahwa penulis memberikan gambaran implementasi perjanjian hutang-piutang dan menganalisis keterkaitannya dengan hukum Islam yaitu akad *qardh* fiqh syafi'iyah. Adapun dalam penelitian ini, penulis melihat gambaran keterkaitan berupa implementasi perjanjian utang-piutang di KUD kalipare dengan akad *qardh* fiqh syafi'iyah.

Dari sekian banyak model hutang-piutang yang terjadi di masyarakat yaitu salah satunya terjadi antara petani tebu (debitur) dan pihak KUD di Kalipare (kreditur. Dalam transaksi ini seseorang yang ingin berhutang datang ke KUD kalipare untuk berhutang uang tentunya pihak kreditur yaitu pengurus KUD akan memberikan hutang uang tersebut dengan berbagai syarat yang telah di tentukan.

Untuk selanjutnya kedua belah pihak melakukan perjanjian hutang di KUD Kalipare, selanjutnya kreditur mengikuti beberapa rapat yang wajib di ikuti anggota untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Penulis melakukan wawancara terhadap bapak Kusdi Tulus sebagai ketua, bapak Drs. Agus Basuki sebagai sekretaris, dan bapak M. Thohir sebagai bendahara. Beliau bertiga menjelaskan mengenai isi dari perjanjian hutang tersebut adalah adanya jaminan, jaminan tersebut berupa sertifikat tanah maupun BPKB kendaraan bermotor, setiap orang mempunyai jatah lahan 2 hektar untuk pengembalian hutang, selanjutnya untuk hutang uang tersebut tidak 100% berupa uang akan tetapi sebagian berupa pupuk, cara pengembalian hutang tidak berupa uang yang sama persis akan tetapi cara pengembaliannya menggunakan hasil produksi panen tebu, tebu tersebut kemudian di kirim lewat KUD dan hasilnya langsung di potong hutangnya.

Dalam perjanjian hutang-piutang ini, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi menurut syariat islam. Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis dalam kajian teori bahwasannya rukun dari utang-piutang ada tiga yaitu: *shigat akad*, *aqid* adalah orang yang berhutang dan piutang, dan yang terakhir yaitu *ma'qud 'alaih* adalah obyek hutang-piutang atau barang yang di hutangkan.

Dalam perjanjian ini sudah jelas adanya kesepakatan antar ke dua belah pihak, yang mana *shigat akad* hutang-piutang dalam perjanjian ini dilakukan di awal kesepakatan. Mengenai *ma'qud 'alaih* atau obyek hutang-piutang berupa uang dan pupuk.

Hutang-piutang sendiri mempunyai suatu syarat tertentu, adapun syarat hutang piutang ada tiga macam yaitu: pertama, *aqid* haruslah orang yang sehat akal nya sudah bisa dipastikan bahwasanya orang yang melakukan hutang-piutang di KUD Kalipare orang yang sehat akal nya dan tentunya sudah dalam kategori cakap hukum karena secara umum perjanjian hutang piutang ini dilakukan oleh orang dewasa yang berprofesi sebagai petani tebu dan pengurus KUD di Kalipare kabupaten Malang. kedua, obyek hutang-piutang haruslah barang yang suci atau jika barang itu najis masih bisa di bersihkan, barang yang digunakan dalam hutang-piutang ini tidak najis karena berupa uang dan pupuk, barang tersebut harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan hutang-piutang, secara otomatis kreditur mengetahui barang yang menjadi obyek hutang-piutang karena setelah uang di terima oleh kreditur maka kreditur akan membeli benih tebu dan untuk biaya pengolahan tanaman tebu tersebut. Ketiga, *shigat akad* utang piutang ini bisa dilakukan dengan *sighat akad* secara lisan, *sighat akad* secara tertulis, *sighat akad* secara isyarat, dan *sighat akad* secara perbuatan. Dalam perjanjian hutang piutang ini kreditur dan debitur menggunakan *sighat akad*

secara lisan dan tulisan. *sighat akad* menggunakan tulisan agar kreditur tidak lalai terhadap tanggung jawabnya misalnya tenggang waktu hutang-piutang tersebut dan kapan waktu pengembaliaanya. Jarang sekali orang menggunakan *sighat akad* secara isyarat karena hal ini digunakan atau diperuntukkan untuk kreditur yang tuna wicara akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad isyarat maka akad itu batal dengan sendirinya. Sedangkan *sighat akad* dengan perbuatan hal ini sering terjadi dalam dunia modern, yang terpenting adalah dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam penipuan, kecoh, dan segala sesuatunya harus diketahui dengan jelas.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui dalam transaksi perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan pengurus KUD di Kalipare ini syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan syariat islam akan tetapi isi dari perjanjian huang-piutang tersebut juga menyebutkan cara pengembalian hutang tersebut dengan hasil produksi panen dengan rincian perhektarnya di ambil 600 kwintal tebu untuk dibayarkan hutang ke KUD, jika di uangkan 600 kwintal tebu tersebut sama dengan 15.000.000 sudah jelas bahwasanya KUD sudah menerapkan adanya tambahan dalam pembayaran hutang tersebut dan masih adanya bunga yang diterapkan meskipun pengambilan bunga tersebut jika dinilai dengan rupiah sangat kecil yaitu  $9,25\% = \text{Rp. } 15.000/\text{kwintalnya}$  dan dihitung per periode

panen tebu. Hal ini diterapkan dengan tujuan agar KUD tersebut tidak rugi dan bisa melakukan kegiatan operasional dengan baik. Dalam hadist nabi di sebutkan bahwasannya tidak boleh memberi syarat apapun ketika memberi pinjaman.

Nabi SAW bersabda:

فَلَسْ أَنْ مَلُوقٌ يَوْمَ نَجَّهَ لُدْبُ عِمَّ مَعْنَعِ فَانَنْ عَكَ لِيْ اِنْتِ دَحَ وَ  
هُءَا ضُ طَّرَالِكْ شَ لِيْلَ قَلَّ سَ

*“Malik meriwayatkan kepadaku dari Nafi’, bahwa ia telah mendengar Abdullah bin Umar berkata, “barang siapa memberi pinjaman, maka ia tidak boleh memberi syarat kecuali agar membayarnya”.*

Dapat diketahui bahwasannya petani tebu yang berhutang pada KUD di Kalipare ini sebenarnya pada walnya merasa keberatan akan tetapi hal ini sudah menjadi syarat dari perjanjian hutang tersebut dan pada akhirnya peminjam tidak merasa keberatan dengan adanya tambahan saat membayar hutang dan juga adanya penerapan bunga pada hutang-piutang tersebut pernyataan ini di sampaikan bapak Prambu rata-rata orang yang meminjam uang tidak terlalu memikirkan adanya tambahan uang saat pengembalian hutang maupun adanya bunga.

H. Nur Khamidi juga berpendapat seperti itu beliau mengatakan bahwasannya beliau paham dengan keharaman tambahan uang saat pengembalian hutang di karenakan uang tersebut

di berikan karena sudah ada kesepakatan di awal perjanjian, akan tetapi beliau menganggapnya sebagai bentuk terimakasihnya terhadap KUD karena sudah membantu banyak dalam menjalankan pertanian tebu yang di jalankannya.

Selanjutnya bapak wagiran juga berpendapat sama dengan H. Nur Kamidi malah beliau sudah menjalin kerjasama sejak awal berdirinya KUD Kalipare. Beliau mengatakan tidak ada ruginya malah merasa terbantu oleh KUD Kalipare.

Pendapat yang terakhir dari bapak boyani beliau tidak mengetahui mengenai hukum penambahan uang saat pengembalian hutang dan juga beliau baru mengetahui tentang keharaman bunga belum lama ini, hal ini adalah faktor lingkungan yang sangat minim terhadap ilmu agama.

Dari beberapa penjelasan pengurus KUD Kalipare dan juga para petani tebu yang menjadi nara sumber penelitian ini rata-rata beliau mengetahui hukum penambahan uang waktu pengemabalian dan juga phaam mengenai hukum haram terhadap adanya bunga ketika terjadi transaksi hutang-piutang. Perjanjian penambahan uang tersebut di lakukan di awal perjanjian yang mana sebenarnya hal ini membebani salah satu pihak akan tetapi haal ini harus di lakukan karena merupakan salah satu syarat perjanjian hutang tersebut. Dapat di ketahui bahwasanya hal ini mengarah

pada transaksi riba, hal ini sudah di jelaskan pada kaidah islamiyah yaitu

ابَوْرَهَّ فَن مَّرِيضٍ رَقُلُكُ

”Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.

## 2. Analisis Implementasi Perjanjian Hutang-Piutang Antara Petani Tebu dan Koperasi Unit Desa (KUD) di Kalapare Kabupaten Malang Tinjauan Akad *Qardh* Fiqh Syafi’iyah.

Dalam berbagai ketentuan hukum islam, baik bersumber dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah, jelas bahwa Allah melarang adanya riba. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwasanya Allah swt menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Syafi’iyah memberikan definisi riba sebagai berikut:

دَقَّ عِلْقَارُ الشَّحْرِ رَايَ عِلْمٍ فَمَا تَعْلَمُ أَلْ عَرِيضَ غَوْصِ خِمِّ مَوْبَعَلٍ عَقَّ عَرَشَ وَ

أَمْ هَدِنَ حَيَّوْلًا دَبَلِي فِي خِ أَعَمَّ وَأ

Artinya: “Menurut syara’ riba adalah akad atau *iwadh* (pertukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaanya dalam ukuran syara’ pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya”.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa

disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dasar hukum riba di jelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275

سَلْ لَدُنْكُمْ طَيْبًا خَيْرًا مِّنْ ذِي طَعْنٍ أَمْ كُنْتُمْ لَهَا كُذَّابِينَ  
 هَٰؤُلَاءِ نَجَسٌ مُّؤْتَبَرٌ يَّرْكَبُ لَعْنَةُ اللَّهِ لِّلْمُؤْتَبَرِينَ لَا يَرْجُونَ  
 رَبَّهُمْ حِينَ يَسْأَلُونَ رَبَّهُمْ حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَجَلَكَ فَإِذَا  
 تَبَلَغْتَ أَجَلَكَ وَأَنْتَ مُسِيءٌ فَسُئِلْتَ ۗ إِنَّكَ فِي مَعْرَضٍ  
 عُتَقَ لَكَ مِنْهُ رَبُّكَ وَأَنْتَ سَاهِيٌ ۗ ٥

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Jika disesuaikan dengan teori di atas bahwasannya perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan KUD di Kalipare ini mengarah pada unsur riba, di karenakan adanya tambahan pada pembayar hutang-piutang tersebut, dan tambahan pembayaran itu sudah disepakati di awal perjanjian. Agar perjanjian hutang piutang tersebut terhindar dari riba maka tambahan tersebut tidak di sepakati di awal perjanjian akan tetapi debitur memberikan dengan suka rela uang yang akan di berikannya kepada kreditur. Maka hal tersebut bisa di katakan

sebagai shodaqah atau memberi hadiah kepada kreditur sebagai tanda bentuk terima kasihnya karena sudah di tolong dengan cara di pinjami uang maupun pupuk

Pada dasarnya transaksi hutang-piutang ini adalah transaksi yang bertujuan untuk saling tolong-menolong anatar sesama. Pada awalnya pihak pengurus koperasi berniat untuk menolong pihak debibitur yaitu orang yang meminjam uang terhadap KUD, akan tetapi hal ini sedikit menyimpang dari arti tolong-menolong yakni adanya suatu tambahan uang yang di bebaskan kepada debitur ketika pembayaran hutang tersebut. Hal ini sebenarnya sangat memberatkan salah satu pihak yaitu pihak debitur dan menjadi keuntungan oleh pihak kreditur.

هل للوس رلاً قلاً ق فھي لہ اي فلوا ملہ اضر ارق لي لئ مج رلاً اي سئ ن ان ع  
 الة قب دئ لئ لئ ع ح هئ لي ذہا افض ر ق م كئ ح ط ر ق ا ذلم سہوي لئ لئ ل الص  
 هرج ائ ب ہور ك ل ائ ب ئ قئ بي ر بئوك يئ لئ لئ ائ ق ائ لئ لئ و ك ر ي

*“Dari Anas, ia ditanya, “seseorang di antara kami meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu si peminjam memberi hadiah kepada yang meminjaminya?” Anas menjawab, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Apabila seseorang di antara kalian memberi pinjaman, lalu yang diberi pinjaman memberi hadiah kepadanya atau membawanya di atas kendaraannya, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu memang biasa ia lakukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman.’” (HR. Ibnu Majah)*

Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang, maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya.

Adapun tambahan yang dikendaki oleh piutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh, tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Contohnya “saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.”

Dalam beberapa literatur dijelaskan walaupun dalam hutang-piutang tersebut atas kesepakatan bersama antar ke dua belah pihak dalam artian antara kreditur dan debitur telah mensepakati perjanjian tersebut, perjanjian hutang-piutang tersebut akan mendatangkan ke *mudharatan*.

Surah Âli-‘Imrân (3) ayat 130:

نَوْحٍ لِّفِعْمِ كُتِّ لِعَمَلِكُمْ فِي آتِئْتُمْ وَأَعْرَضْتُمْ بِلِأُولَىٰ كَأْتِ الْوَيْحِ لِيَأْتِي

۱۳۰

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya manusia dilarang memakan riba dengan berlipat ganda dan menganjurkan manusia untuk selalu bertakwa kepada Allah supaya kamu

mendapat keberuntungan. Perjanjian hutang piutang dengan adanya kesepakatan tambahan ketika pengembalian meskipun hal itu sudah menjadi kesepakatan akan tetapi mengandung unsur riba, adanya unsur riba di karenakan perjanjian itu disebutkan pada awal terjadinya akad.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih baik dari itu. Alasannya, karena Nabi SAW melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. *Salaf* adalah *qardh* dalam bahasa rakyat hijaz. Selain itu *qardh* adalah akad tolong-menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, keadaan ini, *qardh* itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang atau barang, banyak maupun sedikit.

Mengenai peminjaman harta dari orang yang biasa memberikan tambahan dalam pengembalian ada dua pendapat dalam madzhab Syafi'i, yaitu haram dan makruh dan yang paling kuat adalah hukumnya makruh.

Hukum haram tersebut dikarenakan *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, disamping itu juga, karena *qardh* adalah akad yang berlangsung karena rasa

belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, dan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Jika disyaratkan adanya tambahan di dalamnya, atau pemberi utang berkeinginan atau bermaksud untuk mendapatkannya, maka hal itu telah mengeluarkan *al-qardhu* (pemberian hutang) dari tujuannya semula yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menolong orang yang membutuhkan, akan tetapi menjadi sarana untuk mencari keuntungan dari orang yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, maka hal itu bukan lagi *al-qardhu*.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan KUD di Kalipare adalah perjanjian yang mengarah pada unsur riba, karena setiap tambahan terhadap pembayaran hutang dan perjanjian penambahan tersebut dilakukan di awal akad. Hal tersebut sudah menyimpang dari syariat agama islam.